



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 1690/UN6.K/Kep/FIKOM/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGUJI SIDANG SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA HUBUNGAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Sidang Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, perlu menetapkan Penguji;
- b. bahwa Penguji Ujian Sidang Skripsi tersebut ditetapkan berdasarkan pengajuan dari Ketua Program Studi;
- c. bahwa berdasarkan butir (a) dan (b) di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Padjadjaran;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

- 11.Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019-2024;
- 12.Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
- 13.Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 45/UN6.RKT/HK/2021 tanggal 2 Januari 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran;
- 14.Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 3461/UN6.RKT/Kep/HK/2022 Tanggal 29 Juni 2022 tentang Kalender Kegiatan Akademik Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2022-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENETAPAN PENGUJI SIDANG SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA HUBUNGAN MASYARAKAT FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PADJADJARAN.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Penguji Sidang Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- KETIGA : Keputusan Dekan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jatinangor
Pada tanggal 13 Septemebr 2022

DEKAN,



DADANG RAHMAT HIDAYAT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 1690/UN6.K/Kep/FIKOM/2022

TANGGAL : 13 September 2022

TENTANG

NAMA-NAMA PENGUJI SIDANG SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA HUBUNGAN MASYARAKAT FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PADJADJARAN

NO	NAMA PENGUJI	NAMA MAHASISWA		NPM	TGL PELAKSANAAN SIDANG
1	Dr. Suwandi Sumartias, M.Si.	1	Ade Wianda Arfi	210310180105	14 Septemembr 2022
		2	Fildzah Zulfina Alfida	210310160079	
2	Aat Ruchiat Nugraha, S.Sos., M.Si.	1	Ade Wianda Arfi	210310180105	
		2	Fildzah Zulfina Alfida	210310160079	
3	Fx. Ari Agung Prastowo, S.Sos., M.I.Kom.	1	Muhammad Hanif Pratama	210310160017	
		2	Rizky Ramadhan	210310170098	
4	Dr. Yustikasari, M.I.Kom.	1	Muhammad Hanif Pratama	210310160017	
		2	Rizky Ramadhan	210310170098	
5	Centurion Chandratama Priyatna, S.S.,M.Si. Ph.D.	1	Muhammad Hanif Pratama	210310160017	
		2	Rizky Ramadhan	210310170098	
6	Priyo Subekti, S.Sos., M.Si.	1	Muhammad Hanif Pratama	210310160017	
		2	Rizky Ramadhan	210310170098	
7	Dr. Susie Perbawasari, M.Si.	1	Ade Wianda Arfi	210310180105	
		2	Fildzah Zulfina Alfida	210310160079	
8	Dr. Agus Rahmat, M.Pd.	1	Ade Wianda Arfi	210310180105	
		2	Fildzah Zulfina Alfida	210310160079	
9	Renata Anisa, S.Sos., M.M.	1	Ade Wianda Arfi	210310180105	
		2	Fildzah Zulfina Alfida	210310160079	
10	Dr. Evi Novianti, M.Si.	1	Muhammad Hanif Pratama	210310160017	
		2	Rizky Ramadhan	210310170098	

Ditetapkan di Jatinangor
Pada tanggal 13 September 2022

DEKAN,



DADANG RAHMAT HIDAYAT